



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 89/B/2017/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

MOHAMAD RIDWAN, Warganegara Indonesia, Pensiunan Karyawan Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta (Perum PPD), bertempat tinggal di Jalan Menara Air No. 65, Rt. 003, Rw. 011, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, yang menghuni rumah di Jalan Menara Air No. 65, Rt. 003, Rw. 011, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penunjukkan Rumah (SPR) No. 41/Sp/I/60 tanggal 22 April 1960 atas nama MOHAMAD ILJAS, yang ditanda-tangani oleh Kepala Inspeksi 1 Djalan dan Bangunan Djawatan Kereta Api, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Teddy Turangga, S.H., LL.M.; -----
2. Rio Riyadi, S.H.; -----
3. Muhamad Rizaldi, S.H.; -----
4. Taufik Azis, S.H.; -----
5. Jethro Joshua, S.H.; -----
6. Riko Wibawa Sitanggang, S.H.; -----

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 89/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat Turangga Prabandono
Tsani, beralamat di Jalan O, Kav. No. 23, Kebon Baru-
Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 Juni 2016, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/
PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), diwakili oleh John Robertho
dalam kedudukannya sebagai Executive Vice President
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1
Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direksi. PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.DIR/KP.303/
III/1943/KA-2016 tanggal 22 Maret 2016, berkedudukan
di Jalan Pegangsaan Timur No.06, Kelurahan Pegangsaan,
Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Edi Santoso, S.H.; -----
2. Rifanni Sari, S.H.; -----
3. Choiril Rosid, S.H.; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan
Pegawai pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero),
beralamat di Jalan Pegangsaan Timur No.06 Kelurahan
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
HK.214/VII/1/D.1-2016 tanggal 27 Juli 2016 dan Surat
Kuasa dari Direktur Aset Tanah dan Bangunan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 89/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kereta Api, diwakili Dody Budiawan Nomor

KL.503/IX/19/KA-2016 tanggal 26 September 2016

dan Nomor KL.503/I/29/KA-2017 tertanggal 26 Januari

2017, untuk memberi kuasa kepada : -----

1. Genta Bhirawa Darwin., S.H.; -----

2. Yen Suchyar RH., S.H.; -----

3. Endang Kosasih., S.H.; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan

Advokat pada Kantor Advokat Genta Darwin & Partners

yang beralamat di Ruko Mutiara Faza, Blok RA-9, Jalan

Condet Raya No. 27 Jakarta Timur, -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

89/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 17 April 2017 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; ---

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

159/G/2016/PTUN-Jkt., tanggal 15 Desember 2016 ; -----

3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan

dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2016/PTUN-Jkt., tanggal 15

Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 89/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 278.500,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah); ---

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2016/PTUN-Jkt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Desember 2016 dan Surat Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 23 Desember 2016 ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Januari 2017 ; -----

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 89/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Pebruari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Pebruari 2017 ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2016/PTUN-Jkt. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/ Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding atas putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 159/G/2016/ PTUN-Jkt. dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2016/PTUN-Jkt. tanggal 15 Desember 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat, keterangan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 89/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, kesimpulan dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama didasarkan pada penilaian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding berupa bukti P-4, P-5, P-6 dan P-16 yang disimpulkan tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan adanya hubungan hukum tentang kepemilikan antara Penggugat dengan tanah beserta bangunan dimaksud dalam ketiga surat peringatan Pengosongan Aset Rumah Perusahaan Milik PT. Kereta Api Indonesia in litis maupun adanya dasar hak penguasaan sebagai syarat kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, selanjutnya dalam pertimbangannya telah pula ditegaskan, Penggugat bukanlah Pegawai Djawatan Kereta Api dan rumah yang ditempati Penggugat adalah rumah dinas dan yang berhak menempati Rumah Dinas adalah Pegawai Djawatan Kereta Api Indonesia (sekarang PT. Kereta Api Indonesia), sehingga eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan beralasan diterima (vide putusan hal 72 dan 73) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama dikaitkan dengan tiga surat yang dijadikan objek sengketa sesuai surat bukti P-1, P-2 dan P-3 tentang Peringatan Pengosongan Aset Rumah Perusahaan Milik PT. Kereta Api Indonesia, Majelis berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 89/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan/pendapat hukum sendiri dalam memutus perkara

ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2016/PTUN-Jkt. tanggal 15 Desember 2016 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2016/PTUN-Jkt. tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding ; -----

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 89/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum. DILMAR TATAWI, S.H.**

ttd

2. **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMAD ALI, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 89/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan Rp 22.500,-
2. A T K Rp 45.000,-
3. Redaksi Rp 5.000,-
4. Materai Rp 6.000,-
5. Biaya Proses Banding Rp 171.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)